



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 048 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK IRIGASI
TION SERVICE FEE (ISF) KABUPATEN DATI II
N G A N J U K**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka studi dan implementasi Pilot Proyek Irrigation Service Fee (ISF) di Kabupaten Dati II Nganjuk, perlu dibentuk suatu Tim Pelaksana Proyek Irigasi on Service Fee (ISF) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Proyek Irigasi on Service Fee (ISF).

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Th. 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD tanggal 16 Juli 1988 Nomor : 011.05/2626/PUOD;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22-2-1989 Nomor : 611/233/201.3/89 perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee (ISF) Iuran Pelayanan Irigasi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK IRRIGATION SERVICE FEE (ISF) KABUPATEN DATI II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pelaksana Proyek Irrigation Service Fee (ISF) Kabupaten Dati II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pelaksana Proyek Irrigation Service Fee (ISF) Kabupaten Dati II Nganjuk dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dan memberikan kemudahan kepada konsultan dalam melaksanakan bantuan teknis iuran pelayanan irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Membantu Direktorat Jenderal PUOD dalam hal supervisi - terhadap tugas konsultan pelaksana bantuan teknis;
- c. Memberikan bahan-bahan masukan pada konsultan baik berupa data informasi maupun pandangan-pandangan serta mengadakan diskusi-diskusi;
- d. Melaksanakan uji coba pungutan iuran pelayanan irigasi - dengan bantuan bekerja sama dengan konsultan;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan uji coba iuran pelayanan irigasi dengan bantuan/bekerja sama dengan konsultan;
- f. Mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan dalam implementasi pilot proyek iuran pelayanan irigasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 5

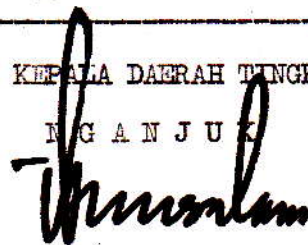
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 4 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Anggota Muspida + Ketua DPRD Tk. II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di lingkungan Pemda Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Instansi/Dinas/Jawatan se Kabupaten Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Camat Kepala Wilayah se Kab. Dati II Nganjuk;
9. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan ,
untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

KAT II NGANJUK

NOMOR : 048 TAHUN 1989

TANGGAL : 4 - 8 - 1989.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROYEK IRRIGATION
SERVICE FEE (ISF) KABUPATEN DATI II NGANJUK

No. *	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	K e t u a	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Keuangan, Setwilda Tk. II Nganjuk
3.	Anggota-anggota :	a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Dati II Nganjuk b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Pengairan Brantas Nganjuk c. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Dati II Nganjuk d. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kab.Dati II Nganjuk e. Kepala Bagian Pemerintahan, Setwilda Tk.II Nganjuk f. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab.Dati II Nganjuk g. Kabag Pembinaan Bimbingan Masyarakat Polres Nganjuk h. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kab. Dati II Nganjuk i. Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tk. II Nganjuk j. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Nganjuk k. Kepala Cab.Dinas Perikanan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM